

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum antara dokter gigi dengan pasien

Hubungan hukum antara dokter gigi dengan pasien terjadi ketika pasien mendatangi dokter gigi tersebut di Rumah Sakit atau di tempat praktiknya dan menceritakan masalah kesehatannya dan dokter gigi tersebut berupaya untuk menemukan perawatan apa yang tepat untuk pasien tersebut. Ketika muncul adanya persetujuan antara kedua belah pihak, maka tanpa disadari telah terjadi suatu hubungan hukum berupa perikatan antara dokter gigi dengan pasien yang dimana keduanya telah dibebankan suatu hak dan kewajiban terhadap persetujuan atau perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya.

Perikatan yang terjadi antara dokter gigi dengan pasien terutama bagi pasien yang ingin melakukan perawatan kawat gigi (*Orthodontic*) adalah perikatan jenis *Inspanningverbintenis* yang dimana perikatan ini berdasarkan usaha yang dilakukan dokter semaksimal mungkin guna memberikan pelayanan medis berupa mengusahakan struktur gigi pasien dapat berubah sesuai dengan yang diinginkannya. Semula, jika dilihat dari keinginan pasien berupa hasil dimana pasien perawatan kawat gigi (*Orthodontic*) menginginkan susunan gigi yang rapi, maka kita menyimpulkan bahwa perikatan yang sesuai untuk diterapkan dalam hubungan hukum antara dokter gigi dengan pasien tersebut adalah

Resultaatverbintenis yang dimana perikatan ini berdasarkan hasil sehingga prestasi yang diinginkan dari pasien tersebut adalah tercapainya bentuk susunan gigi yang sesuai dengan apa yang diharapkannya. Akan tetapi, perikatan *Resultaatverbintenis* tidak dapat diterapkan pada perawatan kawat gigi (*Orthodontic*). Hal ini dikarenakan, proses yang terjadi selama perawatan kawat gigi adalah adanya kerja sama antara dokter gigi dengan pasien tersebut guna tercapainya keberhasilan, sehingga keberhasilan disini tidak hanya dibebankan kepada dokter gigi saja tetapi juga dibebankan kepada pasien perawatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden drg.M. Sulchan Ardiansyah di RSGMP UMY, yang menjadi acuan dari suatu perawatan orthodontic selesai dan berhasil adalah sudah tidak terlihat lagi sisa pencabutan gigi pada awal apabila terjadi pencabutan gigi dan tercapainya interdigitasi yaitu adanya kesesuaian pada hubungan tonjol lawan dan lekuk yang dilihat pada region gigi premolar dan molar. Ketercapaian hasil tersebut akan terjadi apabila si pasien juga senantiasa melakukan kontrol tepat waktu dan juga selalu menggunakan retainer atau penahan apabila perawatan kawat gigi (*Orthodontic*) itu telah selesai sehingga penentu dari tercapainya keberhasilan perawatan ini adalah pasien. Dokter gigi disini hanya berupaya untuk menemukan perawatan apa yang tepat pada kondisi gigi pasien tersebut dan memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) perawatan tersebut. Selain itu, dokter gigi tidak menjanjikan adanya kesembuhan dari pasien tersebut,

melainkan menghasilkan sesuatu seperti apa yang telah diperjanjikannya tetapi berdasarkan daya usaha dari dokter tersebut sepanjang usaha tersebut sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) perawatan dan standar profesinya. Di lain pihak, pasien sebagai pihak yang menerima perawatan kawat gigi (*Orthodontic*) yang diberikan oleh dokter gigi juga harus berusaha semaksimal mungkin dalam proses perawatan guna tercapainya suatu keberhasilan dari perawatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof.Dr.Ismijatie Jenie, yang menjadi klasifikasi dari suatu perikatan dimana perikatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perikatan *resultaatverbintenis* atau *inspanningverbintenis* adalah objek dari perikatan tersebut. Objek pada perikatan *resultaatverbintenis* adalah prestasi berupa hasil yang diinginkan pasien sedangkan perikatan *inspanningverbintenis* objeknya adalah usaha semaksimal mungkin yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Hubungan hukum antara dokter gigi dengan pasien perawatan kawat gigi (*Orthodontic*) tidak dapat dikatakan sebagai perikatan *resultaatverbintenis* karena perikatan *resultaatverbintenis* dalam pelayanan medis hanya dapat diterapkan pada pelayanan berupa protese, yaitu suatu pelayanan medis berupa pembuatan suatu hal yang berupa tiruan seperti pembuatan gigi palsu dan kaki palsu. Pada pelayanan medis yang bersifat protese tersebut, maka perikatan *resultaatverbintenis* tersebut dapat diterapkan karena yang dibebankan pada pelayanan tersebut adalah hasil dari pembuatan tiruan gigi atau kaki palsu tersebut. Berbeda halnya dengan perawatan kawat

gigi, konservasi gigi dan bedah mulut yang memerlukan tindakan *invasif* yaitu berupa tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh, maka perikatan yang dapat diterapkan adalah perikatan jenis *inspanningverbintenis*. Sebagai suatu tindakan medis yang bersifat *invasif*, penggunaan *Informed Consent* sangat diperlukan karena tindakan medis tersebut dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh seperti halnya tindakan pembiusan, oleh karenanya maka perawatan kawat gigi (Orthodontic) ini tentu saja juga membutuhkan adanya *Informed Consent* secara tertulis dan yang ditandatangani oleh pasien tersebut atau walinya jika pasien masih di bawah umur. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 3 Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang mana pada pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap tindakan kedokteran yang berisiko tinggi harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan ditandatangani oleh orang yang berhak memberikan persetujuan serta dibuat dalam pernyataan secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir khusus. Di RSGMP UMY, penerapan pemberian *Informed Consent* secara tertulis pada pasien sebelum dilaksanakan perawatan sudah diterapkan dengan baik. Menurut drg.M.Sulchan Ardiyansah, setiap pasien akan diberikan *Informed Consent* sebelum perawatan orthodontic itu dilaksanakan dan tanda tangan dari pasien tersebut adalah sebagai bukti bahwa pasien sudah menyetujui tindakan yang akan dilakukan nantinya.

Dilihat dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka bentuk dari hubungan hukum antara dokter gigi dengan pasien perawatan kawat gigi (*Orthodontic*) adalah perikatan jenis *Inspanningverbintenis* yang dimana perikatan ini lebih mengedapankan pada daya usaha yang diberikan dokter tersebut dalam memberikan pelayanan medis. Selain itu, pasien sebagai pihak yang menerima perawatan juga harus berdaya usaha maksimal dalam perawatan tersebut guna tercapainya tingkat keberhasilan dari perawatan tersebut karena yang berperan penting pada tercapainya suatu keberhasilan dalam perawatan kawat gigi (*Orthodontic*) tidak hanya pada keterampilan dokter gigi tersebut tetapi juga dari usaha pasien tersebut. Selain terjadi perikatan jenis *inspanningverbintenis* antara dokter gigi dengan pasien, perjanjian yang terjadi antara dokter gigi dengan pasien termasuk dalam kategori perjanjian Sui Generis atau perjanjian jenis baru yang bersifat khusus. Hal ini dikarenakan, perjanjian terapeutik dikategorikan sebagai perjanjian melakukan jasa seperti termuat dalam Pasal 1601 Bab 7A Buku III KUHPerdara dan pada Pasal 1354 KUHPerdara yang dimana pada Pasal 1354 termuat ciri khusus dalam Transaksi Terapeutik yaitu berupa pemberian pertolongan yang dapat dikategorikan sebagai *Zaakwarneming*/pengurusan hak orang lain yang dimana perwakilan sukarela ini dapat terjadi biasanya karena orang yang diurus kepentingannya tidak ada ditempat, sakit atau dalam keadaan apapun ketika ia tidak dapat melakukan kepentingannya sendiri. Ketentuan khusus pada perjanjian ini sendiri juga diatur pada UU Nomor 29 Tahun

2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang di dalamnya diatur mengenai asas-asas yang berlaku pada Perjanjian Terapeutik. Selain itu, setelah disetujuinya perawatan medik yang disarankan oleh dokter gigi kepada pasiennya dan pasien telah menandatangani *Informed Consent* yang diberikan, maka pada saat itu telah terjadi perjanjian pemberian kuasa yang diberikan oleh pasien kepada dokter gigi tersebut. Sehingga bisa dikatakan pada perjanjian antara dokter gigi dengan pasien terjadi adanya perjanjian campuran karena terdapat beberapa unsur yang dimana adanya unsur pengurusan hak orang lain dan unsur pemberian kuasa pada perjanjian ini.

Pada perawatan *Orthodontic*, terdapat suatu mekanisme & prosedur berupa tata cara atau tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses kerja tertentu yang dapat diterima oleh seseorang yang berwenang atau yang bertanggung jawab untuk mempertahankan tingkat penampilan atau kondisi tertentu sehingga suatu kegiatan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.⁸⁴ Dilihat dari *Standard Operating Procedure (SOP)* yang diterapkan, maka sebelum dilaksanakannya suatu perawatan *orthodontic*, seorang dokter gigi memerlukan seperangkat data yang lengkap sesuai dengan masalah kesehatan gigi pasien tersebut. Data tersebut akan menjadi acuan bagi dokter gigi dalam menetapkan diagnosis, perencanaan perawatan, macam dan desain alat yang digunakan selama

⁸⁴ Eramuliana, Kamis 30 Oktober 2014, Diakses pada hari Kamis 2 April 2015 pukul 11.12 WIB, <http://www.slideshare.net/eramuliana/standar-operasional-prosedur-di-bidang-keperawatan-gigi>

perawatan serta mempekirakan *prognosis* pasien setelah perawatan *orthodontic* tersebut diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan drg.Pipiet Setyaningsih, sebelum dilaksanakannya suatu perawatan *orthodontic*, maka proses yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a. Penginformasian terhadap perawatan *Orthodontic* yang akan diberikan. Penginformasian disini biasanya diberikan secara lisan dan dibantu dengan brosur perawatan yang akan diberikan.
- b. Setelah diberikan informasi yang cukup mengenai perawatan *orthodontic* tersebut dan pasien telah setuju untuk melakukan perawatan, maka dokter gigi akan meminta pasien untuk melakukan rontgen *chepalometric* dan *panoramic*. Rontgen *Chepalometric* diperuntukan untuk memperlihatkan bentuk rahang dan susunan gigi dari samping, sedangkan Rontgen *Panoramic* diperuntukan untuk memperlihatkan keseluruhan susunan gigi dari depan.
- c. Setelah dilakukannya rontgen, dokter gigi menjelaskan hal-hal apa yang diperlukan untuk perawatan *orthodontic* jika dilihat dari hasil rontgen. Apabila dari hasil rontgen tidak ditemukannya masalah yang harus memerlukan keterlibatan dokter spesialis bedah mulut, maka proses berikutnya adalah proses pencetakan gigi pada gigi pasien guna menjadi studi

model dan *work model*. *Work model* disini digunakan sebagai tempat kerja dokter gigi di luar mulut untuk menentukan pas atau tidaknya pemasangan alat orthodontic pada *work model*. Apabila sudah dirasa pas dan sesuai dengan *work model*, maka dokter gigi akan melakukan insersi (pemasangan) pada pasien.

- d. Setelah dilakukannya pencetakan gigi, kemudian dokter gigi melakukan upaya perawatan pada gigi seperti diperlukannya *scaling* / pembersihan karang gigi jika terdapat karang gigi dan penambalan gigi jika ditemukan adanya gigi berlubang.
- e. Dalam hal diperlukannya pencabutan pada gigi atau tidak dokter gigi akan memutuskan nantinya. Karena susunan gigi pada pasien memiliki kasus yang berbeda-beda. Ada beberapa kasus yang memerlukan adanya tindakan pencabutan guna memberikan ruang pada gigi agar bisa rapi kembali. Namun, adapula kasus dimana tidak diperlukannya suatu upaya pencabutan gigi.
- f. Proses berikutnya adalah foto wajah pasien untuk data awal sebelum dilaksanakan perawatan orthodontic. Foto yang dilakukan berupa foto tampak depan pasien, foto tampak samping dari pasien dan foto pada saat pasien memperlihatkan gigi.
- g. Setelah beberapa prosedur sudah diterapkan, maka prosedur berikutnya adalah pelaksanaan perawatan *orthodontic* yang

dimana perawatan ini memerlukan waktu yang cukup lama sehingga diperlukan bantuan dari pasien untuk senantiasa merawat giginya seperti lebih teliti dalam proses pembersihan gigi karena adanya alat *orthodontic* di dalam mulutnya yang dapat mempermudah terjadi timbunan sisa makanan yang menempel pada gigi dan alat *orthodontic* tersebut. Selain itu, pasien juga diharapkan untuk dapat selalu kontrol rutin kepada dokter gigi untuk memantau perubahan yang terjadi pada gigi pasien

- h. Apabila perawatan *orthodontic* ini telah selesai dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah pemberian retainer atau yang disebut penahan untuk tetap mempertahankan bentuk susunan gigi yang didapat setelah perawatan *orthodontic* ini selesai. Pemakaian retainer ini biasanya diberlakukan selama 1 tahun. Selain pemberian retainer, dokter juga melakukan foto wajah tampak akhir yang dimana foto ini untuk menunjukkan kepada pasien terhadap perubahan yang terjadi pada pasien setelah pemberian perawatan *orthodontic*.

Standard Operating Procedure (SOP) pada dokter gigi tersebut wajib diterapkan oleh dokter gigi dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya. *Standard Operating Procedure* (SOP) disini harus sesuai dengan etika dan prosedur hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang

berlaku pada prosedur perawatan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320

KUHPerdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Pada prosedur perawatan, diperlukan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Kesepakatan antara dokter gigi dengan pasien terjadi ketika pasien mendatangi tempat praktik dokter gigi dan menyampaikan keluhan kesehatannya dan dokter berusaha menemukan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan masalah kesehatannya. Untuk itulah, diperlukan adanya persetujuan atau kesepakatan diantara dokter gigi dan pasien sebelum dilaksanakannya suatu upaya pelayanan medis.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada hakikatnya, setiap orang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum apabila ia dinyatakan oleh undang-undang tidak dinyatakan pada ketentuan orang-orang yang tak cakap. Ketentuan mengenai ketidakcakapan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum ditentukan pada Pasal 1330 KUHPerdata yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya

semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Contoh yang dapat diambil adalah, apabila pasien tersebut masih belum dewasa atau dibawah umur, maka disini diperlukan adanya keterlibatan orang tua ataupun wali dalam melakukan perikatan dengan dokter gigi.

Selain diatur pada KUHPperdata, kecakapan seseorang dalam membuat perikatan juga diatur dalam Pasal 13 Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis, yang dimana seorang pasien dikatakan kompeten apabila ia memenuhi kriteria berdasarkan usianya, berdasarkan kesadarannya, berdasarkan kesehatan mentalnya dan kompetensi pasien juga harus dinilai oleh dokter pada saat diperlukan persetujuannya dan apabila meragukan maka harus ditentukan oleh tim dokter yang kompeten.

3. Suatu hal tertentu

Berkaitan dengan perjanjian antara dokter dengan pasien, prestasi yang tentu diinginkan dapat terjadi adalah kesembuhan pasien. Hal ini tentu juga berlaku pada perjanjian antara dokter gigi dengan pasien perawatan kawat gigi (*Orthodontic*) bahwa prestasi yang diinginkan dapat terjadi adalah tercapainya susunan gigi yang rapi. Oleh karena prestasi yang diinginkan adalah tercapainya susunan gigi yang rapi, maka dalam

pelaksanaannya prestasi ini tidak dapat terjadi hanya bergantung pada kompetensi dari dokter gigi tersebut saja tetapi juga dari daya usaha dari pasien tersebut untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dokter guna kepentingan dari pasien tersebut.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam hal perjanjian antara dokter gigi dengan pasien, selama isi perjanjian tersebut menyangkut segala sesuatu yang tidak melanggar undang-undang, keagamaan, kesusilaan dan ketertiban umum maka perjanjian tersebut sah.

B. Wujud Ganti Rugi Dokter Gigi Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik

Dalam menjalankan perawatan kawat gigi (*Orthodontic*), seorang pasien tentu saja menginginkan agar setelah dilaksanakannya perawatan tersebut, maka gigi dapat berubah menjadi lebih rapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fischera Diaz Rahayu, seorang pasien yang melakukan perawatan kawat gigi (*Orthodontic*), ia mengatakan bahwa tujuan dari ia menggunakan kawat gigi ini agar susunan gigi yang dimilikinya menjadi lebih rapi, walaupun dalam pelaksanaannya memang membutuhkan waktu lama. Berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab dari seorang dokter gigi kepada pasiennya tentu saja untuk mengupayakan perawatan yang tepat agar apa yang diinginkan pasien tersebut dapat terwujud. Akan tetapi, ketika prestasi yang diinginkan dari pasien tersebut tidak dapat terwujud seperti yang diinginkan

maka hal itu tidak bisa langsung dikatakan bahwa dokter tersebut telah melakukan wanprestasi. Hal ini dikarenakan perikatan antara dokter gigi dengan pasien perawatan kawat gigi (*Orthodontic*) adalah perikatan jenis *inspanningverbintenis* yang dimana selama dokter tersebut telah berusaha bersungguh-sungguh dalam mengupayakan terjadinya bentuk susunan gigi yang diinginkan pasien dan selama apa yang dilakukan dokter tersebut sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ada maka perbuatan dokter tersebut tidak dapat dikatakan wanprestasi.

Dalam tanggung jawab secara perdata, pada dasarnya pertanggungjawaban secara perdata yang diinginkan oleh pasien bukanlah memperoleh ganti rugi/kompensasi berupa uang melainkan perpanjangan proses perawatan *orthodontic* atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena tindakan dokter tersebut. Oleh karena itu, apabila terbukti dokter tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya/ingkar janji dengan tidak memberikan prestasi yang telah disepakati sebelumnya, maka dokter tersebut diharuskan untuk bertanggung jawab secara perdata berupa memberikan perpanjangan proses perawatan *orthodontic* kepada pasiennya hingga pasien tersebut mendapatkan hasil yang sesuai. Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) adalah :

1. Tidak melakukan apa yang sanggup akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Oleh karena itu, menurut Pasal 1365 KUHPerdara, Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Apabila dikaitkan dengan perjanjian antara dokter gigi dengan pasien perawatan kawat gigi (*Orthodontic*), seorang pasien menganggap dari tindakan dokter gigi tersebut selama perawatan menyebabkannya mengalami kerugian atau menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pasien maka pasien tersebut harus membuktikan bahwa adanya suatu kesalahan dari pihak dokter gigi tersebut yang menyebabkan ia mengalami kerugian. Sebaliknya, dokter gigi tersebut juga harus membuktikan bahwa ia telah berusaha bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan perawatan *orthodontic* tersebut sesuai dengan ketentuan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang berlaku. Namun, dikarenakan perikatan dokter gigi dengan pasien perawatan kawat gigi (*Orthodontic*) adalah *inspanningverbintenis* yang pada dasarnya dilihat dari daya upaya dokter tersebut maka sulit untuk membuktikan bahwa dokter tersebut telah melakukan wanprestasi. Selain itu, dalam perawatan *orthodontic* ini, pasien juga mempunyai peranan penting untuk tercapainya keberhasilan sehingga pertanggungjawaban disini tidak hanya dibebankan kepada dokter gigi saja tetapi juga kepada pasien itu sendiri.